

KEPATUHAN WAJIB PAJAK UMKM BERBASIS SLIPPERY SLOPE FRAMEWORK ; SYSTEMATIC LITERATUR REVIEW

Yeny Rostiani^a, Indaryono^b

^aSTMIK RosmaAffiliation, Karawang, indonesia

^a yeny@rosma.ac.id

^b indaryono@dosen.rosma.ac.id

Abstract

Tax compliance among MSMEs is an important issue in managing state revenue. This study aims to systematically review the literature related to the application of the Slippery Slope Framework (SSF) in explaining MSME tax compliance. The SSF states that compliance can be shaped through two main pathways, namely trust and power. This study adopts a Systematic Literature Review (SLR) approach, a method of reviewing literature in a systematic and structured manner to identify, assess, and summarize previous research findings relevant to the topic. This approach is used to gain an in-depth understanding, identify research gaps, and formulate theoretical and practical implications based on published scientific evidence, covering 11 national and international articles published between 2017 and 2025. The findings show that trust is influenced by education, tax authority services, and tax awareness, while power is determined by the firmness of sanctions and compliance pressure. The study identifies a research gap in the comprehensive application of the SSF to the context of MSMEs in Indonesia. This study suggests integrating trust and power strategies in a balanced manner to sustainably improve MSME tax compliance.

Keywords: Slippery Slope Framework, tax compliance, MSMEs, trust, power, SLR

Abstrak

Kepatuhan wajib pajak UMKM merupakan isu penting dalam pengelolaan penerimaan negara. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji literatur secara sistematis terkait penerapan Slippery Slope Framework (SSF) dalam menjelaskan kepatuhan pajak UMKM. SSF menyatakan bahwa kepatuhan dapat dibentuk melalui dua jalur utama, yakni trust (kepercayaan) dan power (kekuasaan). Penelitian ini mengadopsi pendekatan Systematic Literature Review (SLR), yakni suatu metode penelaahan pustaka yang dilakukan secara sistematis dan terstruktur untuk menemukan, menilai, serta merangkum hasil-hasil penelitian terdahulu yang berkaitan dengan topik yang dikaji. Pendekatan ini digunakan untuk memperoleh pemahaman yang mendalam, mengidentifikasi kesenjangan penelitian, serta merumuskan implikasi teoritis dan praktis berdasarkan bukti ilmiah yang telah dipublikasikan, terhadap 11 artikel nasional dan internasional yang diterbitkan antara tahun 2017 hingga 2025. Temuan menunjukkan bahwa trust dipengaruhi oleh edukasi, pelayanan fiskus, dan kesadaran pajak, sedangkan power ditentukan oleh ketegasan sanksi dan tekanan kepatuhan. Studi ini mengidentifikasi gap penelitian pada penerapan SSF secara menyeluruh pada konteks UMKM di Indonesia. Penelitian ini menyarankan integrasi strategi trust dan power secara seimbang guna meningkatkan kepatuhan pajak UMKM secara berkelanjutan.

Keywords: Slippery Slope Framework, kepatuhan pajak, UMKM, trust, power, SLR

1. Pendahuluan

Membayar pajak sebagai bentuk kontribusi warga negara terhadap pembiayaan negara. Pajak merupakan sumber penerimaan terbesar bagi negara dan memiliki peran vital dalam mendukung keberlanjutan pembangunan nasional. Selain sebagai instrumen fiskal, pajak juga menjadi tulang punggung dalam penyediaan anggaran untuk sektor-sektor penting seperti pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur. Seiring meningkatnya kebutuhan fiskal negara, penerimaan pajak ditargetkan untuk terus meningkat setiap tahunnya guna memastikan tercapainya tujuan pembangunan yang berkelanjutan. Menurut[1], penerimaan pajak sampai dengan 31 Desember 2024 mencapai Rp1.932,4 T atau 100,5% dari target yang ditetapkan oleh pemerintah ini artinya bahwa pemerintah menargetkan penerimaan pajak dari tahun ke tahun terus meningkat, akan tetapi tantangan utama dalam pelaksanaan kewajiban perpajakan di Indonesia adalah rendahnya tingkat kepatuhan Wajib Pajak. Ketidakpatuhan ini dapat berdampak negatif terhadap negara, terutama dalam bentuk penurunan penerimaan kas negara. Untuk mengoptimalkan pendapatan pajak, tidak cukup hanya mengandalkan peran Direktorat Jenderal Pajak (DJP) dan aparat pajak, tetapi juga dibutuhkan partisipasi aktif dari para Wajib Pajak, dalam hal perpajakan, masyarakat juga harus memahami serta mematuhi wajib pajak, yang merupakan salah satu faktor terpenting dalam mewujudkan perpajakan negara [2]. Pemerintah dalam pemungutan pajak menerapkan Sistem *self-assessment* merupakan sistem pemungutan pajak yang memberikan keleluasaan kepada Wajib Pajak untuk menghitung, memperhitungkan, melaporkan, dan membayar sendiri jumlah pajak yang terutang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dalam sistem ini, peran aktif Wajib Pajak menjadi sangat penting, sehingga keberhasilannya sangat bergantung pada tingkat kesadaran, pemahaman, dan kepatuhan Wajib Pajak terhadap kewajiban perpajakan. namun, dalam praktiknya, masih ditemukan kasus di mana Wajib Pajak tidak menghitung besaran pajak yang terutang sesuai dengan keadaan sebenarnya[3]. Faktor yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak adalah kualitas pelayanan pajak [4]. Kualitas pelayanan merupakan suatu cara dari penyelesaian permasalahan yang dilakukan oleh petugas dan/atau aparatur dari suatu organisasi kepada orang lain[5].

Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) adalah *entitas* bisnis yang dimiliki dan dikelola oleh perorangan atau badan dengan skala usaha dan omset yang relatif kecil. Meskipun berskala kecil, UMKM memiliki peran strategis dalam mendorong pertumbuhan ekonomi yang *inklusif*, menciptakan lapangan kerja, dan menggerakkan ekonomi lokal. Namun, jika UMKM dibebani pajak yang setara dengan perusahaan besar, hal ini dapat menjadi kendala serius bagi kelangsungan dan perkembangan usaha mereka. Oleh karena itu, sistem perpajakan yang adil dan proporsional sangat penting untuk mendukung keberlanjutan UMKM. Di sisi lain, tingginya minat masyarakat dalam mendirikan UMKM menciptakan potensi penerimaan pajak yang besar apabila diimbangi dengan kebijakan pajak yang tepat dan mendorong kepatuhan secara sukarela. [6]Peran serta Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) memiliki kontribusi besar terhadap perekonomian nasional, baik dari sisi penyerapan tenaga kerja maupun PDB. Namun, tingkat kepatuhan pajak UMKM di Indonesia masih tergolong rendah, meskipun Pemerintah melalui Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 23 Tahun 2018, yang kemudian diperbarui dengan PP Nomor 55 Tahun 2022[7], memberikan kemudahan perpajakan bagi pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM). Peraturan ini menetapkan tarif pajak penghasilan final sebesar 0,5% dari peredaran bruto sebagai bentuk insentif fiskal untuk mendorong kepatuhan dan keberlanjutan usaha. Ketentuan ini berlaku bagi Wajib Pajak yang memiliki peredaran bruto tidak melebihi Rp4,8 miliar dalam satu tahun pajak. Melalui kebijakan ini, beban pajak yang ditanggung oleh pelaku UMKM menjadi lebih ringan, sehingga diharapkan dapat meningkatkan partisipasi pajak dan kemandirian fiskal sektor UMKM.. Sebelumnya, PPh final UMKM diatur dalam PP Nomor 46 Tahun 2013 yang menetapkan tarif sebesar 1%.

Banyak penelitian menunjukkan bahwa pelaku UMKM kerap menghadapi berbagai tantangan, seperti keterbatasan pengetahuan perpajakan, persepsi negatif terhadap kewajiban pajak, serta lemahnya pengawasan dari otoritas terkait. Padahal, UMKM memiliki peran penting dalam perekonomian nasional, terbukti mampu menjadi penyangga ekonomi di masa krisis. Merujuk pada Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008, UMKM diklasifikasikan berdasarkan beberapa kriteria. Usaha mikro didefinisikan sebagai usaha produktif yang dimiliki perorangan dan memenuhi standar tertentu sebagaimana diatur dalam undang-undang tersebut. Sementara itu, Usaha kecil merupakan unit usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, tidak menjadi bagian atau berafiliasi baik secara langsung maupun tidak langsung dengan usaha berskala besar. Usaha ini memenuhi kriteria sebagai usaha kecil sebagaimana ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan. Sementara itu, usaha menengah memiliki karakteristik yang hampir serupa, yaitu harus bersifat produktif dan berdiri sendiri. Perbedaan utama antara keduanya terletak pada skala kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan, di mana usaha menengah memiliki nilai kekayaan dan pendapatan yang lebih tinggi dibandingkan usaha kecil, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam undang-undang. Terdapat sejumlah kendala yang menghambat perkembangan UMKM. Pertama, keterbatasan dalam kemampuan menyusun laporan keuangan dan mengelola administrasi perpajakan masih menjadi masalah umum di kalangan pelaku UMKM. Hal ini berdampak pada kesulitan dalam memenuhi

kewajiban perpajakan secara tepat dan benar. Kedua, belum adanya kesetaraan dalam aturan dan kebijakan usaha (level playing field) membuat UMKM berada dalam posisi yang kurang menguntungkan dibandingkan dengan perusahaan besar. Ketimpangan ini menyebabkan banyak pelaku UMKM kesulitan bertahan di tengah persaingan, bahkan sebagian terpaksa menutup usahanya karena tidak mampu bersaing di pasar yang lebih luas, termasuk pasar global[8].

Dalam beberapa tahun terakhir, pendekatan *Slippery Slope Framework* (SSF) [9] yang dikembangkan oleh Kirchler et al. menjadi salah satu kerangka teoritis yang banyak digunakan untuk memahami perilaku kepatuhan pajak. SSF menyatakan bahwa kepatuhan pajak dipengaruhi oleh dua faktor utama, yaitu: *Trust in Authorities* (kepercayaan wajib pajak terhadap otoritas pajak) dan *Power of Authorities* (persepsi wajib pajak terhadap kekuatan otoritas pajak) dalam menegakkan aturan (misalnya sanksi, audit). Model ini menawarkan pemahaman bahwa kepatuhan tidak hanya terbentuk karena ancaman hukuman, tetapi juga karena adanya kepercayaan dan legitimasi yang dirasakan oleh wajib pajak terhadap institusi pajak. Oleh karena itu, kajian ini akan menelusuri berbagai literatur terkait penerapan SSF dalam konteks kepatuhan pajak UMKM di Indonesia.

2. Tinjauan Pustaka

a. Kepatuhan pajak

Kepatuhan pajak adalah kondisi di mana Wajib Pajak secara sadar dan sukarela memenuhi seluruh kewajiban perpajakannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Kepatuhan ini mencerminkan kesadaran dan ketaatan terhadap proses pelaporan dan pembayaran pajak, serta menjadi indikator penting dalam menciptakan ketertiban administrasi perpajakan. Tingkat kepatuhan pajak memiliki pengaruh langsung terhadap pencapaian target penerimaan negara yang telah ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Oleh karena itu, pemenuhan kewajiban perpajakan secara benar dan tepat waktu sangat diharapkan untuk meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak secara keseluruhan[5].

b. *Slippery Slope Framework* (SSF)

Slippery Slope Framework (SSF) membedakan dua tipe dasar dalam kepatuhan pajak, yaitu kepercayaan terhadap otoritas pajak (*Trust in Authorities*) dan kekuasaan otoritas pajak (*Power of Authorities*). Dalam kerangka ini, faktor ekonomi tradisional seperti probabilitas pemeriksaan dan besarnya sanksi diasumsikan membentuk persepsi atas kekuasaan otoritas pajak untuk memaksa kepatuhan secara koersif. Sebaliknya, faktor psikologis seperti persepsi terhadap keadilan sistem pajak, transparansi, dan norma sosial berkontribusi terhadap terbentuknya kepercayaan kepada otoritas, yang pada akhirnya mendorong munculnya kepatuhan sukarela. Dengan demikian, SSF menekankan bahwa keseimbangan antara kekuasaan dan kepercayaan sangat penting untuk mencapai tingkat kepatuhan pajak yang optimal.[10], *Slippery Slope Framework* menunjukkan bahwa interaksi antara *trust* dan *power* menentukan jenis dan tingkat kepatuhan pajak. Pendekatan ini memberikan pemahaman yang lebih seimbang antara pendekatan represif (*deterrence*) dan pendekatan berbasis hubungan sosial (*sosial-psikologis*). Konsep *slippery slope framework* menjelaskan bahwa wajib pajak patuh membayar pajak karena terdapat kekuasaan (*power*) dari pemerintah atau karena wajib pajak tersebut memiliki kesadaran untuk patuh pajak. Pemerintah selaku pembuat kebijakan memiliki *power*, misalnya pengaturan tentang tarif pajak, sanksi pajak maupun denda administrasi.[11], Gabungan dari *trust* dan *power* yang seimbang akan menghasilkan kepatuhan yang stabil dan berkelanjutan.

3. Metode

Penelitian ini menggunakan pendekatan Systematic Literature Review (SLR) dengan empat tahapan utama: (1) identifikasi literatur, (2) seleksi berdasarkan kriteria inklusi dan eksklusi, (3) ekstraksi data, dan (4) sintesis tematik. Kriteria inklusi mencakup artikel yang membahas kepatuhan pajak UMKM dan mengaitkan *trust* dan/atau *power*. Total 20 artikel dikaji dari tahun 2017–2025 yang diperoleh melalui Google Scholar dan database nasional, dan terpilih 11 artikel yang digunakan sebagai bahan utama dalam proses sintesis tematik karena paling relevan dengan fokus kajian.

Tabel 1. Fokus Kajian

No	Penulis dan Tahun	Tujuan Penelitian	Metode	Hasil Utama
1	(Firda Ayu Amalia 2021)	Menganalisis motivasi pembayaran dan kepatuhan pajak	deskriptif kuantitatif	SSF efektif menjelaskan interaksi antara <i>trust</i> dan <i>power</i>

No	Penulis dan Tahun	Tujuan Penelitian	Metode	Hasil Utama
		berbasis SSF		
2	[12]	Membandingkan kepatuhan sebelum dan sesudah PPS	Deskriptif Kuantitatif	Sikap positif, insentif, dan sanksi tingkatkan kepatuhan
3	[13]	Menganalisis pengaruh pengetahuan dan sanksi terhadap kepatuhan	Deskriptif kuantitatif	Pengetahuan dan sanksi berpengaruh signifikan terhadap UMKM
4	[14]	Mereview pengaruh sosialisasi dan sanksi pada UMKM	library research	Pengetahuan dan sanksi tingkatkan kepatuhan
5	[15]	Menilai tingkat kepatuhan UMKM di Manado	deskriptif kualitatif	Kepatuhan masih rendah; perlunya pendekatan insentif dan edukasi
6	[16]	Menganalisis sistem dan pelayanan pajak	kualitatif interpretif	Pelayanan fiskus masih mengecewakan; pentingnya trust
7	(Klaudia et al., 2017)	Menggali realitas ketidakpatuhan UMKM	kualitatif	Kurang edukasi & kepercayaan menyebabkan ketidakpatuhan
8	(Setyowati et al., 2025)	Meneliti dinamika kepatuhan pajak UMKM	kualitatif	Edukasi, transparansi, kemudahan admin tingkatkan kepatuhan
9	[17]	Menganalisis efek kenaikan PPN terhadap kepatuhan	content analysis.	Kenaikan tarif bisa tingkatkan kepatuhan UMKM
10	[18]	Menguji pengaruh kekuasaan fiskus dan tekanan kepatuhan	Kuantitatif	Power berpengaruh positif terhadap kepatuhan dipaksakan
11	[19]	Mengukur pengaruh trust publik terhadap kepatuhan	Kuantitatif (SEM)	Trust dan power berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan

4. Hasil dan Pembahasan

Peran Trust dalam Kepatuhan Pajak UMKM Penelitian oleh Haning et al. (2019), Hanafi et al. (2022), dan Setyowati et al. (2025) menunjukkan bahwa trust dibangun melalui edukasi perpajakan, transparansi

informasi, serta pelayanan fiskus yang responsif. Trust memperkuat kepatuhan sukarela, karena wajib pajak merasa yakin bahwa pemerintah akan menggunakan dana pajak secara akuntabel.

Peran Power dalam Mendorong Kepatuhan Simanjuntak (2023), Tahar & Sutopo (2024), dan Jember et al. (2024) menemukan bahwa sanksi yang tegas, audit yang konsisten, serta adanya tekanan sosial mampu meningkatkan kepatuhan paksa (enforced compliance). Power diperlukan untuk menjaga kepatuhan minimum, khususnya bagi wajib pajak dengan tingkat kesadaran rendah.

Gap dan Tantangan Implementasi SSF pada UMKM Penelitian seperti Klaudia et al. (2017) dan Lolowang et al. (2024) mengungkapkan masih rendahnya edukasi, interpretasi keagamaan yang keliru terhadap kewajiban pajak, dan buruknya pengalaman pelayanan fiskus sebagai penghambat kepercayaan. Hal ini menunjukkan perlunya penguatan trust untuk melengkapi pendekatan power yang selama ini lebih dominan.

SINTESIS TEMATIK Temuan menunjukkan bahwa kombinasi strategi trust dan power dapat membentuk kepatuhan yang berkelanjutan. Trust lebih efektif pada wajib pajak yang memiliki pemahaman dan kesadaran, sementara power dibutuhkan untuk memastikan kepatuhan dari mereka yang tidak termotivasi secara internal. Pengintegrasian keduanya memberikan hasil paling optimal, sesuai kerangka kerja SSF.

5. Kesimpulan

Penerapan SSF dalam konteks UMKM terbukti relevan dalam menjelaskan faktor-faktor yang memengaruhi kepatuhan pajak. Untuk meningkatkan kepatuhan, diperlukan strategi sinergis antara peningkatan trust melalui edukasi dan pelayanan, serta penegakan power melalui kebijakan dan sanksi yang adil. Berdasarkan hasil kajian literatur yang mengkaji kepatuhan wajib pajak UMKM dengan menggunakan kerangka Slippery Slope Framework (SSF), dapat disimpulkan bahwa: Kepatuhan pajak UMKM dipengaruhi oleh dua faktor utama dalam SSF, yaitu trust (kepercayaan) dan power (kekuatan) otoritas pajak. Trust terhadap otoritas pajak, yang dibangun melalui keadilan prosedural, pelayanan yang baik, dan edukasi, mendorong kepatuhan sukarela yang lebih berkelanjutan. Power atau kekuatan otoritas pajak, seperti audit dan sanksi, berperan sebagai pendorong kepatuhan terpaksa, yang efektif dalam jangka pendek namun tidak cukup untuk menciptakan kepatuhan jangka panjang tanpa adanya trust. Kombinasi antara trust dan power merupakan strategi paling efektif untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak UMKM, karena keduanya saling melengkapi dan memberikan keseimbangan antara insentif positif dan tekanan eksternal

References

- [1] R.R Wisnu Nanda, “Kinerja Pendapatan Negara Tahun 2024 Tumbuh Positif,” <https://www.kemenkeu.go.id/informasi-publik/publikasi/berita-utama/Pendapatan-Negara-Tahun-2024-Tumbuh-Positif>.
- [2] F. Ristanti, U. Khasanah, dan C. Kuntadi, “Literature Review Pengaruh Penerapan Pajak UMKM, Sosialisasi Perpajakan dan Sanksi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak,” *Jurnal Ilmu Multidisiplin*, vol. 1, no. 2, hlm. 380–391, Sep 2022, doi: 10.38035/JIM.V1I2.49.
- [3] “View of Kepatuhan wajib pajak UMKM di Indonesia: faktor internal dan eksternal.” Diakses: 17 Desember 2025. [Daring]. Tersedia pada: <https://journal.uui.ac.id/NCAF/article/view/27622/14840>
- [4] A. Putri dan D. Wibowo, “FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI KEPATUHAN WAJIB PAJAK UMKM,” *Jurnal Ilmu dan Riset Akuntansi (JIRA)*, vol. 10, no. 2, Jun 2021, Diakses: 17 Desember 2025. [Daring]. Tersedia pada: <https://jurnalmahasiswa.stiesia.ac.id/index.php/jira/article/view/3812>
- [5] R. P. Windiarni, S. E. Majidah, M. Si, S. Kurnia, dan M. M. Ab, “PENGARUH SOSIALISASI PERPAJAKAN, PENGETAHUAN PERPAJAKAN, KUALITAS PELAYANAN, DAN PEMERIKSAAN PERPAJAKAN TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK (Studi Pada Wajib Pajak UMKM yang Terdaftar di KPP Pratama Bandung Cicadas Tahun 2020),” *eProceedings of Management*, vol. 7, no. 2, Agu 2020, Diakses: 17 Desember 2025. [Daring].

Dirgamaya : Jurnal Manajemen & Sistem Informasi

E-ISSN : 2798-0936 , Vol. 5 Issue 2

- [6] F. Ristanti, U. Khasanah, dan C. Kuntadi, "Literature Review Pengaruh Penerapan Pajak UMKM, Sosialisasi Perpajakan dan Sanksi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak," *Jurnal Ilmu Multidisiplin*, vol. 1, no. 2, hlm. 380–391, Sep 2022, doi: 10.38035/JIM.V1I2.49.
- [7] E. Lolowang, J. J. Sondakh, dan S. S. E. Mintalangi, "Analisis kepatuhan wajib pajak UMKM di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Manado," *Riset Akuntansi dan Portofolio Investasi*, vol. 2, no. 2, hlm. 487–496, Nov 2024, doi: 10.58784/rapi.239.
- [8] "UMKM, Coretax, dan Rasio Pajak | Direktorat Jenderal Pajak." Diakses: 20 Desember 2025. [Daring]. Tersedia pada: <https://pajak.go.id/id/artikel/umkm-coretax-dan-rasio-pajak>
- [9] L. Linawati dan S. Djaddang, "Tax Compliance Berbasis Slippery Slope Model: A Systematic Literature Review of Correlations," *Jurnal Greenation Ilmu Akuntansi*, vol. 2, no. 2, hlm. 80–90, Jul 2024, doi: 10.38035/JGIA.V2I2.69.
- [10] D. A. Marcelina dan N. Nurhayati, "MENGUJI HUBUNGAN TRUST DAN POWER TERHADAP KEPATUHAN PAJAK: STUDI EMPIRIS SLIPPERY SLOPE FRAMEWORK DI NEGARA OECD," *Jurnal Ekonomi Trisakti*, vol. 4, no. 1, hlm. 81–92, Des 2024, doi: 10.25105/JET.V4I1.18364.
- [11] F. A. Amalia, "SLIPPERY SLOPE FRAMEWORK: MOTIVASI PEMBAYARAN PAJAK DAN KEPATUHAN PAJAK," *EL MUHASABA: Jurnal Akuntansi (e-Journal)*, vol. 12, no. 1, hlm. 92–101, Jan 2021, doi: 10.18860/EM.V12I1.11020.
- [12] K. P. P. P. Jember, A. N. Fitri, M. Dimyati, N. K. Sari, dan I. Teknologi, "DAN SESUDAH PENERAPAN PROGRAM PENGUNGKAPAN SUKARELA (STUDI KASUS PADA WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI YANG TERDAFTAR DI," vol. 5, hlm. 181–201, 2024, doi: 10.32815/ristansi.v5i2.1839.
- [13] A. Simanjuntak, "Pengaruh Pengetahuan Peraturan Perpajakan Dan Ketegasan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM Di Kecamatan Lembang," *Jurnal Ekonomi Bisnis, Manajemen dan Akuntansi (JEBMA)*, vol. 3, no. 3, hlm. 734–745, 2023, doi: 10.47709/jebma.v3i3.3007.
- [14] F. Ristanti, Uswatun Khasanah, dan Cris Kuntadi, "Literature Review Pengaruh Penerapan Pajak UMKM, Sosialisasi Perpajakan dan Sanksi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak," *Jurnal Ilmu Multidisiplin*, vol. 1, no. 2, hlm. 380–391, 2022, doi: 10.38035/jim.v1i2.49.
- [15] E. Lolowang, J. J. Sondakh, dan S. S. E. Mintalangi, "Analisis kepatuhan wajib pajak UMKM di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Manado," vol. 2, hlm. 487–496, 2024, doi: 10.58784/rapi.239.
- [16] Q. H. N. Hanafi, M. A. Firman, dan E. Maulidha, "Analisis Kepatuhan Pajak pada Pelaku UMKM Ditinjau dari Sistem dan Pelayanan Pajak," *Jurnal Akuntansi dan Keuangan Islam*, vol. 10, no. 2, hlm. 163–182, 2022, doi: 10.35836/jakis.v10i2.356.
- [17] S. T. Maretanidanini, R. Wicaksana, Z. A. Tsabita, dan A. Firmansyah, "Potensi Kepatuhan Pajak UMKM Setelah Kenaikan Tarif Pajak Pertambahan Nilai: Sebuah Pendekatan Teori Atribusi," *Educoretax*, vol. 3, no. 1, hlm. 42–55, 2023, doi: 10.54957/educoretax.v3i1.372.
- [18] A. Tahar dan B. Sutopo, "Pengaruh Kekuasaan Otoritas Terhadap Kepatuhan Pajak Dipaksakan pada UMKM: Tekanan Ketaatan sebagai Variabel Pemoderasi," *Reviu Akuntansi dan Bisnis Indonesia*, vol. 8, no. 2, hlm. 209–223, 2024, doi: 10.18196/rabin.v8i2.20882.

- [19] M. T. H. T. Haning, H. Hamzah, dan M. H. Tahili, "Increasing Taxpayers' Compliance Through the Public Trust of Taxpayers At South Sulawesi Province, Indonesia," *Bisnis & Birokrasi Journal*, vol. 26, no. 2, 2019, doi: 10.20476/jbb.v26i2.10279.